
MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF : SUATU KAJIAN DAN TEORI

Putriana
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Abstract

This study aims to examine the management of productive zakat by using some literature and data obtained. From the discussion it was found that zakat management must be carried out with a professional work system as well as management of a company's management with rules and regulations in accordance with Islamic Sharia law. Productive Zakat will be a driver of improvement in the economic condition of the Ummah and is very effective in increasing welfare.

Keywords: Management and Productive Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen zakat produktif dengan menggunakan beberapa literatur dan data yang diperoleh. Dari pembahasan diperoleh bahwa manajemen zakat harus dilakukan dengan sistem kerja yang profesional sebagaimana pengelolaan manajemen sebuah perusahaan dengan kaidah dan peraturan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Zakat Produktif akan menjadi pendorong perbaikan kondisi perekonomian umat dan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci : Manajemen dan Zakat Produktif

1. Pendahuluan

Sudah menjadi harapan bagi setiap warga negara adalah untuk hidup sejahtera. Demikian juga halnya dengan warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam membayar zakat setiap tahunnya adalah suatu kewajiban. Potensi penggunaan zakat yang efektif di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan.

Zakat sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan apabila dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat, di satu sisi terjadi transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara di sisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk meningkatkan pendapatan dan selanjutnya bisa menabung dan melakukan pemupukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber ekonomi dan kegiatan produktif.(Hartono,2000,331)

Apabila zakat dikelola dengan baik maka zakat menjadi pendorong perbaikan kondisi perekonomian masyarakat karena dengan adanya zakat akan terjadi distribusi pemerataan pendapatan sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan pada penerima zakat.

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan apabila dikelola dengan baik. Pada saat sekarang ini, pengelolaan zakat yang dilakukan adalah dengan cara pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara bantuan modal untuk pengusaha lemah, pendidikan dan lainnya (Andri,2009,403)

Zakat produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha atau untuk pemberdayaan ekonomi mustahiknya dengan tujuan supaya mustahik mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan dan pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Layliyah Nafiah bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (Layliyah, 2015)

Potensi zakat nasional ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga dan individu nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan nasional. Dilihat dari angka Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul secara nasional, maka

terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunannya. Hal ini berarti ada sebuah persoalan dengan manajemen zakat.

Fenomena yang masih kita lihat sekarang ini adalah masih adanya sebagian besar masyarakat muslim memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas dari kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial umat Islam. Saat ini zakat masih kurang menyentuh masyarakat dan masih belum tepat sasaran. Fenomena lain adalah masih kuatnya kecenderungan masyarakat dalam mengeluarkan zakat secara sendiri – sendiri

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas yang dibentuk oleh negara jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan dengan apabila zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri sendiri yang tidak ada koordinasi.(Purwakananta dan Aflah, 2008, 38)

Dalam hukum Islam, pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban individual yang sah, sementara pengelolaan zakat merupakan kewajiban kolektif atau fardhu kifayah yaitu kewajiban adanya sekelompok orang di suatu negara mengerjakannya, yang disebut amil. Tanggung jawab utama amil adalah untuk mengambil zakat dari para muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan prinsip syariah sehingga tercapailah kemaslahatan.(Bank Indonesia, 2016, 110)

Dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salimpun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. Hadist ini menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga

menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mustahiknya. (Fakhruddin, 2008,223)

Model pengelolaan zakat secara produktif juga telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khatab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah juga nasibnya. Pada saat menyerahkan tiga ekor unta tersebut, Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan khalifah Umar Ibn Khatab tersebut ternyata menjadi kenyataan karena pada tahun berikutnya orang itu datang kepada khalifah Umar Ibn Khatab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (idr.iain-antasari.ac.id)

Hal tersebut menjadi dasar oleh pemerintah untuk menerbitkan dasar hukum Pengelolaan Zakat yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya undang undang tersebut maka pemerintah memfasilitasi terbentuknya Baznas (Badan amil Zakat Nasional) yang bertugas untuk mengelola zakat.

Undang undang ini memuat tentang pengelolaan zakat supaya terorganisir dengan baik, transparan dan profesional yang dikelola oleh amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan manajemen zakat produktif .
2. Mengetahui beberapa model manajemen zakat produktif.
3. Mengetahui contoh pengembangan zakat produktif didunia Islam

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen - dokumen tertulis, gambar, grafik maupun dari website yang terkait.

4. Pembahasan

4.1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Zakat produktif ini juga didefinisikan sebagai zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (www.ilmuekonomi.net)

Menurut Asnaini, zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengnga harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dengan bentuk usaha produktif. (Asnaini, 2008,64)

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan peatumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik. (Garry, 2011, 89)

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Tujuan utama manajemen zakat adalah memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. (Hasan, 2013, 112)

Manajemen zakat berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran muzakki menyetorkan zakatnya kepada Badan/LAZ melalui berbagai kegiatan sosial seperti media dakwah, cetak, elektronik, program unggulan, penciptaan even dan lainnya.

Pendapat lain mengatakan manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan dana zakat agar lebih baik, terstruktur dan tersalur secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum (m.kompasiana.com)

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan dengan :

- a. Perencanaan Zakat menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan zakat, diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- c. Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau BAZ disemua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah atau sedang dilaksanakan.

4.2. Manajemen Zakat Produktif

Supaya zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran maka zakat harus dikelola secara professional. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang Undang ini pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus berazaskan kepada :

- a. Syariat Islam

- b. Amanah, yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mustahik
- d. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
- e. Kepastian Hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki
- f. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam Undang Undang Pengelolaan Zakat, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara umum yang dimaksud dengan amil zakat adalah orang yang ditugaskan memimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Menurut Hafiduddin, amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan sampai pada proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut (Hafiduddin, 2002,127)

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, memyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repuplik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan agar institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi dan dipelihara oleh pemerintah. Menjaga zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al - Hajj ayat 41 yang artinya adalah :

(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Adapun peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai :

a. Regulator

Pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah ataupun undang-undang.

b. Motivator

Pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui berbagai kerja sama dengan berbagai pihak terkait

c. Fasilitator

Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

d. Koordinator

Pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga lembaga tersebut.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan professional sebagaimana pengelolaan dalam manajemen sebuah perusahaan. Namun kaidah atau aturannya disesuaikan dengan hukum syariah yang tidak boleh ditinggalkan.

Menurut Ahmad Hasan (2013, 210) ada beberapa alasan zakat harus dibayarkan melalui lembaga amil zakat : *Pertama*, agar tidak subjektif. Jika seorang muzakki mengelola sendiri dana zakatnya, penyalurannya akan tergantung pada

suasana hati, selain mempertimbangkan faktor *like and dislike*. *Kedua*, menjaga harkat mustahik. Jika muzakki langsung menyerahkan zakat kepada mustahik, rasa hutang budi mustahik kepada muzakki akan menghambatnya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. *Ketiga*, objektif professional. Jika zakat dikelola oleh badan amil zakat, harga diri, harkat dan ketidakbedayaan mustahik tetap terjaga. *Keempat*, dana yang terhimpun lebih besar. Dengan lembaga, zakat yang terhimpun dapat lebih besar dibandingkan dengan jika dikelola oleh muzakki sendiri. *Kelima*, pemberdayaan. Melalui lembaga amil, berbagai program pendayagunaan dan pemberdayaan mustahik akan lebih mudah dilakukan.

Pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu :

1. Manajemen Penghimpun (*Fundraising Management*)
 - a. Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas
 - b. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik
 - c. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donator dengan berbagai bentuk
 - d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi
 - e. Menambah jumlah kotak infak
2. Manajemen Amil (*Amil Management*)
 - a. Menyusun sistem manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankan secara konsisiten
 - b. Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitaas kinerja dan pelayanan keumatan.
 - c. Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amil sesuai dengan indikator indikator professional
 - d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan
 - e. Menyelenggarakan *fit and proper test* bagi calon amilin yang akan bekerja
 - f. Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus diluar jatah amylin untuk menunjang kesejahteraan amilin
 - g. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningtkkan kualitas program
3. Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance and Accounting Management*)
 - a. Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan
 - b. Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu

- c. Mensosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik
 - d. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi
 - e. Melakukan upaya-upaya yang meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas dan aksesibilitas pengelolaan dana
4. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)
- a. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah
 - c. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

Setiap lembaga pengelolaan zakat dalam operasional kegiatannya harus melaksanakan prinsip kerja lembaga yang terdiri dari :

1. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sifat amanah adalah sifat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat.

2. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban tugas dan dilaksanakan secara penuh waktu, kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan zakat melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansinya dalam pengelolaan zakat akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik.

Pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga zakat juga akan membuat muzakki membayarkan zakatnya ke lembaga zakat. Untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, distribusi yang jelas dan zakat yang dibayarkan akan tepat sasaran. Selain itu, pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang resmi bisa menjadi instrument fiscal alternative bagi pemerintah sebagai

operator negara sehingga bisa mendanai usaha pembangunan melalui dana zakat tersebut.

Sistem pengelolaan zakat produktif adalah :

1. Tersistem dan Prosedural, yaitu setiap aturan dan kebijakan dibuat aturannya secara jelas dan tertulis
2. Manajemen Terbuka, yaitu adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dan masyarakat
3. Mempunyai Rencana Kerja, rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya manusia lembaga.
4. Mempunyai Komite Penyaluran, harus ada suatu mekanisme yang jelas agar dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.
5. Memiliki Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan, lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dalam rangka pertanggungjawaban keuangan lembaga.
6. Diaudit, sudah menjadi keharusan lembaga pengelolaan zakat untuk diaudit untuk menerapkan prinsip transparansi
7. Publikasi, semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansinya pengelolaan.
8. Komitmen Perbaikan Terus-menerus, selalu perlu diadakan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan.

Langkah dalam pendistribusian zakat produktif adalah :


- a. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program seperti penentuan mustahik untuk zakat produktif
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu pengumpulan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres/menyimpang dapat diatasi
(afirdauz.blog.spot.co.id)

4.3. Contoh Model Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

4.3.1. Indonesia

Ada dua model pengelolaan zakat didunia muslim. *Pertama*, zakat yang dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. Pada model ini pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan dinegara sekuler. Sistem pengelolahan zakat seperti ini bersifat langsung yang artinya bahwa masyarakat Muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikya. *Kedua*, zakat dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat sipil) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat dilakukan dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai sebagai fasilitator dan regulator. (Amiruddin K, 2015)

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Adapun tujuan pengelolaan zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3). Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara hirarki lembaga ini dibentuk dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota (pasal 6). Masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS. (Jaelani, 2015, 15)



Pada prinsipnya di Indonesia pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun para ulama sepakat sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Berikut ini perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia:

Pertama, di era pemerintahan Kolonial Belanda (sebelum 1945) pengelolaan zakat secara individu cenderung mendapatkan halangan karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda.

Kedua, era pemerintahan Orde Lama (1945-1967), Pada awal masa kemerdekaan Indonesia pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat muslim

Ketiga, era pemerintahan Orde Baru (1968-1998), Di era ini pengelolaan zakat mulai mendapat perhatian pemerintah namun tidak sampai keluar undang-undang formal. Implikasinya berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan. Seiring dengan kemajuan perekonomian kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin meningkat.


Keempat, era pemerintahan Transisi (1999 – 2000). Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999. Dengan terbitnya UU ini maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat di benagai pelosok nusantara (*institusional step*)

Kelima, era pemerintahan Reformasi (2001- sekarang), era ini dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional

sebagaimana tercermin dalam pengembangan wacana amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang hingga saat ini belum terlaksana serta sinergi dengan yang dilakukan oleh berbagai Gerakan Zakat Nasional.

Sekarang ini, potensi zakat nasional sangat besar yaitu Rp 217 triliun tapi dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ masih sangat rendah yaitu sekitar 1 % nya atau Rp 2,6 triliun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya muzakki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik dan tidak melalui lembaga amil zakat.

Didin Hafidhuddin dalam majalah ZAKAT mengatakan ada banyak hal yang harus dilakukan supaya muzakki mau membayarkan zakatnya kepada lembaga sehingga zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat dapat mencapai efisiensi, efektifitas, tepat sasaran dan sesuai skala prioritas serta dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum memerlukan dana yang sangat besar. *Pertama*, meningkatkan program dan layanan yang ada pada lembaga pengelolaan zakat. Bila banyak muzakki yang dapat dilayani oleh lembaga maka akan banyak muzakki yang akan membayarkan zakatnya kepada lembaga amil. *Kedua*, dibangunnya sistem perzakatan nasional, misalnya sekarang sudah adanya NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) atau nomor rekening zakat sehingga muzakki lebih mudah membayarkan zakatnya. Lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang amanah, professional dan transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2017, Bank Indonesia

Sekarang ini BASNAZ sedang menyusun legalitas syariah untuk mendukung program pemerintah. Bersama Filantropi Indonesia (FI) lembaga zakat tengah merumuskan Fiqh Zakat dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sejumlah forum digelar oleh BASNAZ untuk mendapatkan masukan dan saran dalam fiqh yang diharapkan akan menjadi panduan menggalan, mengelola dan mendayakgunakan zakat untuk mendukung program-program SDGs. Besar harapan agar zakat on SDGs yang dikemas dalam bentuk iqh tersebut dapat menggerakkan negeri-negeri Islam untuk ikut sera mencapai SDGs sehingga peran kita dalam pembangunan dunia itu adala dalam posisi solusi bukan sebagai problem.(<http://www.kiblat.net/2007/08/09>)

Salah satu contoh pemerataan distribusi zakat oleh BASNAZ adalah adanya Motor Pintar yaitu salah satu Unit Layanan Keliling Rumah Pintar untuk menjangkau daerah yang sulit untuk mendapatkan akses perpustakaan yang merupakan salah satu kegiatan program Zakat Community Development (ZCD) BASNAZ.

4.3.2. Singapura

Pengelolaan zakat di Singapura dikelola oleh korporat. Jumlah masyarakat Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa atau sekitar 15% dari total jumlah penduduknya. Pembayar zakat yang rutinberjumlah sekitar 170 ribu orang. Di luar Zakat dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan

masjid. Pembayaran zakat melalui rekening bank dan dapat dilakukan di 28 masjid diseluruh Singapura.

Dari awal sampai sekarang pengelolaan zakat tersebut telah sukses. Pemerintah Singapura tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Melihat keadaan ini pemerintah Singapura telah memperlihatkan kualitas dan keprofesionalannya serta tidak menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam mengelola zakat.

4.3.3. Malaysia

Di Malaysia, perhimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta dan sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pada pemerintahan PM Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat pada komponen penting dalam memberantas kemiskinan. Pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen yang berfungsi membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung kepada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini lahirlah terobosan yang sangat inovatif yaitu Pusat Pemungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH).

PPZ resmi beroperasi tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Saat ini, selain wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di lima negeri yaitu Malaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Delapan negeri lain masih menggabungkan fungsi perhimpunan zakat dalam Baitul Maal (BM). Di Malaysia zakat dikelola secara federal (non Nasional). Ke empat belas negara bagian di Malaysia masing masing diberi hak dalam mengelola zakatnya.

Empat kebijaksanaan pengelolaan zakat di Malaysia, yaitu : pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahunnya untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak dan pemerintah mengalokasikan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.

4.3.4. Kuwait

Ada tiga fase perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait yaitu :

- a. Fase pengelolaan individu, dimana zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan.
- b. Fase pengelolaan kelompok, dimana ditahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara
- c. Fase pengelolaan secara kelembagaan, di fase ini muncul cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir yang bermula pada awal abad 20 dengan didirikannya *al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah* pada 1913 M

Undang undang pendirian lembaga pemerintah yang akan mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan dan disetujui parlemen dan diterbitkan sebagai undang undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 13 Rabi'ul Awal 1403 . Baituz Zakat memiliki dewan redaksi yang dipimpin oleh menteri Wakaf dan Urusan Islam, wakil kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya yang tidak menjabat pada instansi pemerintahan dan ditentukan oleh pemerintah melalui siding cabinet dengan masa jabatan tiga tahun dan bisa diperpanjang.

Aktifitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan tata kerja di institusi tersebut dan mengandalkan staf yang ahli dalam membuat rumusan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategi yang modern.

Pedoman pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat sesuai dengan tuntutan syariat yang disebutkan dalam Al-quran yaitu delapan ashnaf dengan skala prioritas dan sisi kebutuhan dan menentukan nilai dana zakat berdasarkan hitungan yang teliti secara berkala.

4.3.5. Yordania

Yordania adalah negara Islam pertama yang melahirkan undang undang khusus tentang pemungutan zakat pada tahun 1944 M. Maksud dari undang undang tersebut adalah mewajibkan pemungutan zakat di Yordania. Pada tahun 1988

ditetapkannya undang undang mengenai *Shundug Zakat*. Undang undang ini memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggaran zakat dimuka pengadilan. Shundug Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpun zakat.

Pertama, kegiatan manajemen shunduq zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan :

- a. Menjaring para dermawan dan lembaga lembaga kebajikan lainnya di Yordania
- b. Membuka diri terhadap lembaga lembaga kebajikan lainnya baik didalam maupun luar negeri
- c. Melaksanakan kegiatan zakat diseluruh pelosok Yordania dan mengutaakan untuk membantu daerah yang sangat miskin
- d. Transparansi seluruh kegiatan oleh shunduq zakat
- e. Mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sector public lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan dibentuknya dewan redaksi shunduq zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi terdiri dari dewan redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat tempat suci. Wakilnya adalah sekjen Kementrian Wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania

Kedua, focus pendistribusian zakat di Yordania adalah dikonsentarsikan untuk beberapa bidang yaitu : bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim dan bantuan program pengembangan SDM produktif

Ketiga, model model program yang digulirkan adalah program pertanian, peternakan, industri kecil, kerajinan tangan, pelatihan program dan lainnya

4.3.6. Pakistan

Undang undang aturan zakat di Pakistan di keluarkan pada tahun 1979 yang disebut dengan undang undang zakat dan Usyr. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan *Central Zakat Fund (CSF)* yang dipimpin secara

kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat. Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat *Provincial Zakat Fund* yang membawahi 81 *Local Zakat Fund* sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah. (AHKAM, 2015, 149)

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industry dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama di atas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut. (<http://www.photius.com>)

Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan *account*-nya dari *account* perbendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan CSF. Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan *ashnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undang undang.

4.3.7. Brunei Darussalam

Di negara Brunai Darussalam pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunai Darussalam (MUIB) dibawah Departemen Ugama. Untuk mensukseskan tugas tugas dan tanggung jawab MUIB maka dibentuklah lembaga Kementrian Hal Ehwal Ugama Brunai. Divisi ini memiliki delapan belas staf yang dibagi menjadi empat unit yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit

Distribusi, Unit Penghitungan dan Sekretariat. Unit Distribusi dan penghitungan Zakat terlibat dalam proses penerimaan aplikasi, meneliti permohonan dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi.

Menurut Rose Abdullah sistem manajemen zakat di Brunei seluruhnya tersentralisasi di pemerintah. Tidak ada lembaga zakat yang dikelola oleh swasta. Seluruh penghimpunan dan pendistribusian zakat di Brunei di kelola oleh Majelis Ulama Brunei. Otoritas untuk menghimpun zakat diserahkan kepada amil yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Brunei.

Di Brunei terdapat perubahan peraturan zakat. Disini distribusi zakat yang diberikan secara lump sum (pembayaran sekaligus dalam satu waktu) mulai tahun 2009. Perubahan peraturan tersebut disebabkan karena terjadinya penumpukan dana zakat hingga 200 juta dolar Brunei karena pendistribusiannya dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pemerintah yang bertindak sebagai satu-satunya lembaga otoritas penghimpun zakat masih belum dapat menjangkau seluruh muzakki. Cakupan penghimpunannya masih terbatas kepada beberapa jenis zakat saja. Disini zakat masih bersifat sukarela dan belum merupakan suatu kewajiban. Di Brunei perlu adanya lembaga swasta atas nama Majelis Ulama Brunei untuk membantu pemerintah dalam menghimpun zakat sehingga bisa berperan proaktif dalam menjangkau masyarakat miskin. Brunei juga berkomitmen bahwa pembayaran zakat bisa melalui bank dan zakat secara online. (mysharing.com)

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi zakat, baik penerimaan maupun pengeluaran cukup besar. Supaya bisa menjadi riil sebagai dana untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan maka pengelolaan zakat sebaiknya dikelola oleh pemerintah melalui undang-undang.

2. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang mampu untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup, kesejahteraan dan meningkatkan kualitas umat.
3. Pendistribusian zakat dilakukan kepada mustahik sesuai dengan syariat dan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
4. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat agama. BAZ juga pelaksana amanat Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
5. Fungsi pengelolaan zakat pada prinsipnya mengikuti fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating* dan *contolling*.
6. Model pengelolaan zakat di negara muslim dikelola dalam sebuah departemen. Pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat. Sistim pengelolaan zakat bersifat langsung yaitu mustahik berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. Zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Ada tiga model pengelolaan zakat dinegara negara muslim : *Pertama*, negara negara yang mewajibkan zakat. *Kedua*, negara yang tidak mewajibkan zakat kepada warga negaranya, melainkan diarahkan pada kesadaran masing-masing individu atau zakat hanya merupakan kewajiban agama dan tidak diwajibkan oleh negara. *Ketiga*, model pengelolaan zakat dimana disamping negara juga swasta (masyarakat sipil) dapat mengelola zakat secara bersama-sama.

Daftar Pustaka

Amiruddin K, *Model Pengelolaan Zakat di dunia Muslim*, dalam AHKAM, Volume 3, No. 1 Juli 2015, hal 139-166

BAZIZ Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS*, BAZIS Propinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2005

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 2006

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2007

Hasan, Ahmad, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, Bandung, Pustaka Setia, 2013

Hartono, Arif, *Agenda Lanjutan Pasca Institusional Zakat*, dalam UNISI, No.41/XXII/IV/2000.

Hasanah, Uswatun *Zakat dan Keadilan Sosial di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011

Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2015

Majalah Zakat, *Mensucikan Harta dan Jiwa*, Mei – Jun 2013 M

Outlook Zakat Indonesia, 2017, Bank Indonesia

Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta, Muhammadiyah Press, 2006

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursur Pengelolaan Zakat Nasioanal dari Rezim Undang –Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015

Z.B, Yuswar, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, Penerbit Universitas Triskati, Jakarta, 2015

<http://www.kiblat.net/2017/08/09>

idr.iain-antarsari.ac.id

www.ilmuekonomi.net

<http://www.photius.com>

m.kompasiana.com